

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menandakan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP sudah baik dan rutin yang membantu wajib pajaknya memahami dan menerima informasi-informasi mengenai pajak.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menandakan bahwa pelayanan petugas pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung sudah baik dengan memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak saat melakukan kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menandakan bahwa sanksi yang diterapkan secara tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelanggarnya dan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh.
4. Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara bersama berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui tujuan dan manfaat dari sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan yang akan menimbulkan sikap patuh wajib pajaknya.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi yang diberikan terkait sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

1. Bagi DJP, lebih fokus dalam melakukan sosialisasi perpajakan baik secara langsung dan tidak langsung. Meningkatkan media yang digunakan untuk memberikan informasi-informasi terkini mengenai pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Meningkatkan kualitas pelayanan petugas pajak guna memberikan kenyamanan bagi wajib pajak yang akan menjalankan kewajiban pajaknya. Karena dengan pelayanan yang baik dapat meningkatkan wajib pajaknya untuk patuh. DJP juga harus lebih tegas dalam memberlakukan sanksi perpajakan agar wajib pajak sadar bahwa sanksi perpajakan yang berlaku memberatkan wajib pajaknya dan memberikan efek jera.
2. Bagi wajib pajak, diharapkan untuk lebih patuh terhadap pentingnya melaporkan pajak guna membangun fasilitas-fasilitas yang digunakan masyarakat wajib pajak itu sendiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan atau mengganti dengan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.